



**P U T U S A N**

**Nomor 85/Pid.B/2018/PN Brb**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Barabai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : ABDUL KADIR Als KADIR Bin ABDUL GAFAR;
2. Tempat lahir : Mahang Baru (Kab. HST);
3. Umur/tanggal lahir : 31 tahun / 29 Januari 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Mahang Baru Rt.005/002 Kecamatan Labuan  
Amas Selatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta/Sopir;
9. Pendidikan : SD (tamat);

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Barabai Nomor 85/Pid.B/2018/PN Brb tanggal 28 Mei 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 85/Pid.B/2018/PN Brb tanggal 28 Mei 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa ABDUL KADIR Alias KADIR Bin ABDUL GAFAR, bersalah melakukan tindak pidana "*pencurian dengan pemberatan*" dalam Surat Dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ABDUL KADIR Alias KADIR Bin ABDUL GAFAR, dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang bukti berupa :

*Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 85/Pid.B/2018/PN Brb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki FU 150 SCD warna merah hitam dengan nomor polisi DA 4773 EE nomor rangka; MH8BG41CADJ-941103, nomor mesin; G420-ID10222399;
  - 1 (satu) buah STNK sepeda motor Suzuki FU 150 SCD nopol DA 4773 EE warna merah hitam nomor rangka; MH8BG41CADJ-941103, nomor mesin; G420-ID10222399;
  - 1 (satu) buah BPKP sepeda motor Suzuki FU 150 SCD nopol DA 4773 EE warna merah hitam nomor rangka; MH8BG41CADJ-941103, nomor mesin; G420-ID10222399;
  - 1 (satu) buah kunci kontak asli sepeda motor;  
Digunakan dalam perkara ABDURRAHMAN Alias AMAN Bin DARSANI (dilakukan dalam penuntutan terpisah);
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatan yang melanggar hukum lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa ABDUL KADIR Alias KADIR Bin ABDUL GAFAR pada hari Sabtu tanggal 08 Oktober 2016 sekira pukul 03.00 Wita, atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Oktober tahun 2016, bertempat di jalan Keramat Manjang Rt.013/Rw.004 Kelurahan Barabai Darat, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, atau di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Barabai, *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai ketempat barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu* perbuatan mana yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 85/Pid.B/2018/PN Brb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bermula hari Jumat tanggal 07 Oktober 2016 sekira pukul 23.00 Wita ketika terdakwa bermalam di rumah Hj. ISNAWATI yang beralamat di jalan Keramat Manjang Rt.01/004 Kelurahan Barabai Barat Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah yang mana pada saat itu terdakwa tidur di kamar MUHAMMAD HAFIZ dan seorang teman nya yang bernama SUPRIYADI setelah pada tidur semua pada hari Sabtu tanggal 08 Oktober 2018 sekira pukul 03.00 wita terdakwa terbangun langsung keluar rumah menuju teras dimana tempat parkir 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki FU 150 SCD warna merah hitam dengan nomor polisi DA 4773 EE milik MUHAMMAD HAFIZ yang mana terdakwa pada saat itu menggunakan kunci kontak palsu yang telah dipersiapkan sebelum bermalam di rumah Hj. ISNAWATI setelah berhasil membuka kunci stang sepeda motor tersebut lalu terdakwa mendorongnya kurang lebih sekitar 10 (sepuluh) kemudian terdakwa kendaraai menuju rumah terdakwa yang beralamat di Desa Mahang Baru Rt.005/002 Kecamatan Labuan Amas Selatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
- Bahwa pada di tengah perjalanan tepatnya di dekat sungai yang terletak di Desa Mahang Baru terdakwa melepaskan plat nomor sepeda motor tersebut untuk dibuang kesungai kemudian setelah sampai rumah terdakwa 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki FU 150 SCD warna merah hitam tersebut langsung di sembunyikan kedalam hutan yang berada di belakang rumah lalu terdakwa kembali lagi kerumah Hj. ISNAWATI untuk tidur kembali;
- Bahwa pada bulan Januari 2018 sekira pukul 10.00 wita saksi ABDURRAHMAN (dilakukan dalam penuntutan terpisah) mendatangi rumah terdakwa untuk membeli 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki FU 150 SCD warna merah hitam dengan harga Rp.3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah) dengan permintaan dari saksi ABDURRAHMAN (dilakukan dalam penuntutan terpisah) 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki FU 150 SCD warna merah hitam diantarkan sampai rumah karena saksi ABDURRAHMAN (dilakukan dalam penuntutan terpisah) mengetahui kalau sepeda motor tersebut tidak dilengkapi surat-surat adapun uang hasil penjualan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki FU 150 SCD warna merah hitam tersebut sudah habis dipergunakan untuk belanja sehari-hari;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 31 Maret 2018 pukul 10.00 wita anggota Polsek Labuan Amas Selatan, saksi WAHIDIN dan saksi AL FAJRI HUMAIDI berhasil mengamankan terdakwa di rumah di Desa Mahang Baru Rt.005/002 Kecamatan Labuan Amas Selatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah selanjutnya

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 85/Pid.B/2018/PN Brb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dibawa ke Mapolrest Hulu Sungai Tengah guna menjalani proses selanjutnya;

- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki FU 150 SCD warna merah hitam tanpa se ijin dari MUHAMMAD HAFIZ selaku pemilik yang sah dan akibat dari kejadian tersebut MUHAMMAD HAFIZ mengalami kerugian Rp8.000.000,- (delapan juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. MUHAMMAD HAFIZ Bin H. MURSYID, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan ada kehilangan barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki FU 150 SCD warna merah hitam dengan nomor polisi DA 4773 EE;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 08 Oktober 2016, saksi baru mengetahui sepeda motor telah hilang sekitar jam 08.00 Wita di jalan Keramat Manjang Rt.013/Rw.004 Kelurahan Barabai Darat Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah tepatnya di teras rumah saksi;
- Bahwa terakhir kali saksi meninggalkan sepeda motor tersebut di teras rumah sekitar jam 22.00 wita dalam keadaan terkunci stang, setelah itu saksi langsung tidur;
- Bahwa pada malam itu yang menginap di rumah saksi ada saksi SUPRIYADI dan Terdakwa dan pada pagi harinya saksi dibangunkan oleh saksi SUPRIYADI lalu memberitahukan kalau 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki FU 150 SCD warna merah hitam dengan nomor polisi DA 4773 EE milik saksi sudah tidak ada diparkiran teras rumah, kemudian saksi bersama saksi SUPRIYADI berusaha mencari di sekitar rumah namun tidak ditemukan juga hingga ahirnya saksi melaporkan kejadian tersebut ke kantor polisi;
- Bahwa saksi SUPRIYADI dan Terdakwa tidur di tempat saksi karena ikut bekerja sama ibu saksi sebagai pamarut kelapa;
- Bahwa setelah saksi melaporkan kejadian tersebut sepeda motor milik saksi tidak pernah ditemukan hingga pada April 2018 saksi mendapat informasi kalau sepeda motor saksi telah ditemukan oleh polisi;

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 85/Pid.B/2018/PN Brb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari informasi polisi diketahui kalau pelakunya adalah Terdakwa dan sepeda motor saksi telah dijual Terdakwa kepada saksi ABDURRAHMAN;
- Bahwa saat terjadi kehilangan tersebut saksi tidak merasa curiga dengan Terdakwa karena pada saat itu Terdakwa ikut mencari sepeda motor yang hilang tersebut;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, saksi mengalami kerugian sekitar Rp8.000.000,-(delapan juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa maupun orang lain untuk mengambil atau membawa sepeda motor milik saksi dan Terdakwa juga tidak ada meminta izin kepada saksi untuk membawa sepeda motor milik saksi;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti di persidangan adalah barang bukti milik saksi yang hilang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. SUPRIYADI Als YADI Bin SARINI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan saksi HAFIZ kehilangan barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki FU 150 SCD warna merah hitam dengan nomor polisi DA 4773 EE;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 08 Oktober 2016, saksi baru mengetahui sepeda motor telah hilang sekitar jam 08.00 Wita di jalan Keramat Manjang Rt.013/Rw.004 Kelurahan Barabai Darat Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah tepatnya di teras rumah saksi HAFIZ;
- Bahwa pada malam itu saksi dan Terdakwa yang menginap di rumah saksi HAFIZ karena saksi dan Terdakwa ikut bekerja sama ibu Hj. ISNAWATI (ibu kandung saksi HAFIZ) sebagai pamarut kelapa;
- Bahwa pada pagi harinya sekitar jam 07.30 wita saksi bangun dari tidur dan ketika saksi melihat di teras rumah sudah tidak ada lagi sepeda motor milik saksi HAFIZ lalu saksi membangunkan saksi HAFIZ lalu saksi memberitahukan kalau 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki FU 150 SCD warna merah hitam dengan nomor polisi DA 4773 EE milik saksi HAFIZ sudah tidak ada diparkiran teras rumah, kemudian saksi bersama saksi HAFIZ berusaha mencari di sekitar rumah namun tidak ditemukan juga hingga ahirnya saksi HAFIZ melaporkan kejadian tersebut ke kantor polisi;

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 85/Pid.B/2018/PN Brb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terakhir kali saksi melihat sepeda motor tersebut di teras rumah sekitar jam 22.00 wita dalam keadaan terkunci stang;
- Bahwa saat terjadi kehilangan tersebut saksi tidak merasa curiga dengan Terdakwa karena pada saat itu Terdakwa ikut mencari sepeda motor yang hilang tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa ada meminta izin kepada saksi HAFIZ untuk membawa membawa sepeda motor milik saksi HAFIZ tersebut;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti di persidangan adalah barang bukti milik saksi HAFIZ yang hilang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. ABDURRAHMAN Als AMAN Bin DARSANI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan telah membeli sepeda motor dari Terdakwa;
- Bahwa saksi membeli 1 (satu) sepeda motor Suzuki FU 150 SCD warna merah hitam dengan nomor polisi DA 4773 EE dari Terdakwa, pada Januari 2018 sekitar jam 10.00 wita di rumah saksi yang beralamat di Jalan Kyai A. Basyar Rt.008 Rw.004 Desa Samuda Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
- Bahwa saksi membeli sepeda motor tersebut dari Terdakwa seharga Rp3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah) dan pada saat saksi membeli 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki FU 150 SCD warna merah hitam dengan nomor polisi yang terpasang DA 4432 FU bukan DA 4773 EE dan tidak dilengkapi STNK maupun BPKB;
- Bahwa awalnya saksi ditawarkan Terdakwa untuk membeli sepeda motor tersebut dan oleh karena harganya murah maka saksi tertarik untuk membelinya;
- Bahwa awalnya saksi melihat 1 (satu) unit sepeda motor tersebut lalu ia bertanya kepada Terdakwa “dijualkah sepeda motornya ?” dan Terdakwa jawab “amun cocok harganya” kemudian saksi menjawab, “berapa ?” kemudian Terdakwa jawab seharga Rp3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) tapi sepeda motor ini tidak ada surat-suratnya” lalu saksi menawarkan dengan harga Rp3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa menjawab, “ya” lalu saksi berkata, “tapi aku gak berani membawanya antarkan nanti kerumahku lah” dan Terdakwa jawab “ya”;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 85/Pid.B/2018/PN Brb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa kalau STNK maupun BPKB tidak ada dan Terdakwa mengaku kalau sepeda motor tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan saksi, untuk 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki FU 150 SCD yang bekas dengan dilengkapi STNK dan BPKB dipasaran seharga Rp7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
- Bahwa setelah membeli 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki FU 150 SCD tersebut lalu saksi langsung melepas plat dan memasang stiker bertuliskan FREESTYLYE dengan maksud supaya tidak diketahui oleh orang bahwa sepeda motor tersebut adalah blong;
- Bahwa saksi sudah 3 (tiga) bulan memakai 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki FU 150 SCD dan saksi ditangkap oleh petugas kepolisian Polrest Hulu Sungai Tengah pada tanggal 15 April 2018 pukul 21.00 wita;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti di persidangan adalah barang bukti yang saksi beli dari Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4. AL FAJRI HUMAIDI Bin SYAHLAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan penangkapan Terdakwa yang melakukan pencurian;
- Bahwa laporan yang saksi terima kalau kejadian kehilangan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 08 Oktober 2016 sekitar jam 03.00 Wita di Jalan Keramat Manjang Rt.013/Rw.004 Kelurahan Barabai Darat Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah tepatnya diteras rumah saksi korban HAFIZ;
- Bahwa barang yang hilang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki FU 150 SCD warna merah hitam dengan nomor polisi DA 4773 EE;
- Bahwa berawal dari penangkapan Terdakwa pada hari Minggu tanggal 31 Maret 2018 pukul 06.00 wita dirumah terdakwa yang beralamat di Desa Mahang Baaru Rt.005 Rw.002 Kecamatan Labuan Amas Selatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah terkait pencurian kendaraan bermotor dalam perkara lain kemudian setelah dilakukan pemeriksaan ternyata Terdakwa mengaku telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki FU 150 SCD warna merah hitam dengan nomor polisi DA 4773 EE milik saksi korban MUHAMMAD HAFIZ Bin H.MURSID di Jalan Keramat Manjang Rt.013/Rw.004 Kelurahan Barabai Darat Kecamatan Barabai Kabupaten

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 85/Pid.B/2018/PN Brb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hulu Sungai Tengah dan telah dijual Terdakwa kepada saksi ABDURRAHMAN Als AMAN Bin DARSANI pada bulan Januari tahun 2018;

- Bahwa kemudian pada hari minggu tanggal 15 April 2018 sekitar jam 21.00 wita kami telah mengamankan saksi ABDURRAHMAN Als AMAN Bin DARSANI yang beralamat di Jalan Kyai A Basyar Rt.008 Rw.004 Desa Samuda Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan dan mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki FU 150 SCD tanpa dilengkapi surat-surat dan tanpa ada plat nomor polisi;
- Bahwa dari pengakuan saksi ABDURRAHMAN Als AMAN Bin DARSANI, sepeda motor tersebut dibeli dari terdakwa dengan harga Rp3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa, Terdakwa menggunakan kunci palsu yang sebelumnya telah digandakan/duplikat dari kunci asli kemudian digunakan terdakwa untuk mengambil sepeda motor milik saksi HAFIZ selanjutnya dijual dengan harga Rp3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 08 Oktober 2018 sekitar jam 03.00 wita terdakwa terbangun lalu langsung keluar rumah menuju teras tempat parkir 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki FU 150 SCD warna merah hitam dengan nomor polisi DA 4773 EE milik MUHAMMAD HAFIZ kemudian Terdakwa pada saat itu menggunakan kunci kontak palsu yang telah dipersiapkan sebelum bermalam di rumah Hj. ISNAWATI setelah berhasil membuka kunci stang sepeda motor tersebut lalu terdakwa mendorongnya kurang lebih sekitar 10 (sepuluh) kemudian Terdakwa kendaraai menuju rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Mahang Baru Rt.005/002 Kecamatan Labuan Amas Selatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah, pada di tengah perjalanan tepatnya di dekat sungai yang terletak di Desa Mahang Baru terdakwa melepaskan plat nomor sepeda motor tersebut untuk dibuang ke sungai kemudian setelah sampai rumah terdakwa, sepeda motor Suzuki FU 150 SCD warna merah hitam tersebut langsung di sembunyikan ke dalam hutan yang berada di belakang rumah lalu terdakwa kembali lagi kerumah Hj. ISNAWATI untuk tidur kembali;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti di persidangan adalah barang bukti milik saksi HAFIZ yang hilang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 85/Pid.B/2018/PN Brb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa sehubungan telah mengambil barang milik saksi HAFIZ berupa membeli 1 (satu) sepeda motor Suzuki FU 150 SCD warna merah hitam dengan nomor polisi DA 4773 EE;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang tersebut pada hari Sabtu tanggal 08 Oktober 2016 sekitar jam 03.00 Wita di Jalan Keramat Manjang Rt.013/Rw.004 Kelurahan Barabai Darat Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah tepatnya di teras rumah saksi MUHAMMAD HAFIZ Bin H.MURSID atau rumah Hj. ISNAWATI;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 07 Oktober 2016 sekitar jam 23.00 Wita ketika Terdakwa bermalam di rumah Hj. ISNAWATI tersebut, saat itu Terdakwa tidur di kamar saksi MUHAMMAD HAFIZ dan saksi SUPRIYADI, kemudian sekitar jam 03.00 wita Terdakwa terbangun lalu langsung keluar rumah menuju teras dimana tempat parkir 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki FU 150 SCD warna merah hitam dengan nomor polisi DA 4773 EE milik MUHAMMAD HAFIZ, selanjutnya Terdakwa pada saat itu menggunakan kunci kontak palsu/kunci duplikat palsu yang telah dipersiapkan sebelum bermalam di rumah Hj. ISNAWATI, setelah berhasil membuka kunci stang sepeda motor tersebut lalu terdakwa mendorongnya kurang lebih sekitar 10 (sepuluh) kemudian terdakwa kendaraai menuju rumah terdakwa yang beralamat di Desa Mahang Baru Rt.005/002 Kecamatan Labuan Amas Selatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
- Bahwa di tengah perjalanan rumah tepatnya di dekat sungai yang terletak di Desa Mahang Baru, Terdakwa melepaskan plat nomor sepeda motor tersebut untuk dibuang ke sungai kemudian setelah sampai rumah terdakwa, 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki FU 150 SCD warna merah hitam tersebut langsung di sembunyikan kedalam hutan yang berada di belakang rumah lalu terdakwa kembali lagi kerumah Hj. ISNAWATI untuk tidur kembali;
- Bahwa Terdakwa menawarkan untuk dijual sepeda motor tersebut kepada saksi ABDURRAHMAN, selanjutnya pada bulan Januari 2018 sekitar jam 10.00 wita, saksi ABDURRAHMAN mendatangi rumah terdakwa untuk membeli 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki FU 150 SCD warna merah hitam dengan harga Rp3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah) dan saksi ABDURRAHMAN meminta Terdakwa untuk mengantarkan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki FU 150 SCD warna merah hitam tersebut ke rumah saksi ABDURRAHMAN karena saksi ABDURRAHMAN mengetahui kalau sepeda motor tersebut tidak dilengkapi surat-surat;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 85/Pid.B/2018/PN Brb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi ABDUURAHMAN melihat 1 (satu) unit sepeda motor tersebut lalu ia bertanya kepada Terdakwa “dijualkah sepeda motornya ?” dan Terdakwa jawab “amun cocok harganya” kemudian saksi ABDURRAHMAN menjawab, “berapa ?” kemudian Terdakwa jawab seharga Rp3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) tapi sepeda motor ini tidak ada surat-suratnya” lalu saksi ABDURRAHMAN menawar dengan harga Rp3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa menjawab, “ya” lalu saksi ABDURAHMAN berkata, “tapi aku gak berani membawanya antarkan nanti kerumahku lah” dan Terdakwa jawab “ya”;
- Bahwa uang hasil penjualan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki FU 150 SCD warna merah hitam tersebut sudah habis Terdakwa gunakan untuk belanja sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada saksi MUHAMMAD HAFIZ dalam mengambil dan membawa 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki FU 150 SCD warna merah hitam dengan nomor polisi DA 4773 EE;
- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki FU 150 SCD warna merah hitam dengan nomor polisi DA 4773 EE nomor rangka; MH8BG41CADJ-941103, nomor mesin; G420-ID10222399;
- 1 (satu) buah STNK sepeda motor Suzuki FU 150 SCD nopol DA 4773 EE warna merah hitam nomor rangka; MH8BG41CADJ-941103, nomor mesin; G420-ID10222399;
- 1 (satu) buah BPKP sepeda motor Suzuki FU 150 SCD nopol DA 4773 EE warna merah hitam nomor rangka; MH8BG41CADJ-941103, nomor mesin; G420-ID10222399;
- 1 (satu) buah kunci kontak asli sepeda motor;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 07 Oktober 2016 sekitar jam 23.00 Wita, Terdakwa bermalam di rumah saksi MUHAMMAD HAFIZ atau di rumah Hj. ISNAWATI yang beralamat di jalan Keramat Manjang Rt.01/004 Kelurahan Barabai Barat Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Sekitar

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 85/Pid.B/2018/PN Brb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

03.00 wita hari Sabtu tanggal 08 Oktober 2018, Terdakwa terbangun lalu Terdakwa langsung keluar dari rumah Hj ISNAWATI kemudian menuju teras tempat saksi MUHAMMAD NAFIZ memarkir 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki FU 150 SCD warna merah hitam dengan nomor polisi DA 4773 EE milik MUHAMMAD HAFIZ, selanjutnya Terdakwa dengan menggunakan kunci kontak palsu/kunci duplikat palsu yang telah dipersiapkan sebelum bermalam di rumah Hj. ISNAWATI, Terdakwa berhasil membuka kunci stang sepeda motor tersebut lalu Terdakwa mendorongnya kurang lebih sekitar 10 (sepuluh) kemudian terdakwa kendaraai menuju rumah terdakwa yang beralamat di Desa Mahang Baru Rt.005/002 Kecamatan Labuan Amas Selatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Di tengah perjalanan menuju rumah Terdakwa tepatnya di dekat sungai yang terletak di Desa Mahang Baru, Terdakwa melepaskan plat nomor sepeda motor tersebut untuk dibuang ke sungai kemudian setelah sampai rumah, Terdakwa langsung menyembunyikan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki FU 150 SCD warna merah hitam tersebut ke dalam hutan yang berada di belakang rumah lalu Terdakwa kembali lagi ke rumah Hj. ISNAWATI untuk tidur kembali;

- Bahwa benar Terdakwa dalam mengambil lalu membawa 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki FU 150 SCD warna merah hitam tanpa sepengetahuan dan tanpa izin dari saksi MUHAMMAD HAFIZ selaku pemilik barang dan saksi MUHAMMAD HAFIZ tidak ada memberikan izin kepada Terdakwa untuk membawa sepeda motor tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa menawarkan untuk dijual sepeda motor tersebut kepada saksi ABDURRAHMAN, selanjutnya pada bulan Januari 2018 sekitar jam 10.00 wita, saksi ABDURRAHMAN mendatangi rumah terdakwa untuk membeli 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki FU 150 SCD warna merah hitam dengan harga Rp3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah) dan saksi ABDURRAHMAN meminta Terdakwa untuk mengantarkan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki FU 150 SCD warna merah hitam tersebut ke rumah saksi ABDURRAHMAN karena saksi ABDURRAHMAN mengetahui kalau sepeda motor tersebut tidak dilengkapi surat-surat. Uang hasil penjualan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki FU 150 SCD warna merah hitam tersebut sudah habis Terdakwa gunakan untuk belanja sehari-hari;
- Bahwa benar akibat kejadian tersebut, saksi MUHAMMAD HAFIZ mengalami kerugian sekitar Rp8.000.000,- (delapan juta rupiah);

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 85/Pid.B/2018/PN Brb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Tunggal sebagaimana diatur dan diancam Pasal 363 ayat (1) Ke-3 dan Ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur Mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain;
3. Unsur Dengan maksud dimiliki secara melawan hukum;
4. Unsur Yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak ;
5. Unsur Yang masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

**Ad.1. Unsur Barang Siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam hal ini adalah siapa saja yang merupakan subjek hukum yang diajukan dipersidangan karena didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan seorang sebagai terdakwa yang mengaku bernama ABDUL KADIR Als KADIR Bin ABDUL GAFAR yang identitasnya seperti tersebut di atas, cocok dengan yang disebutkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) maupun surat dakwaan Penuntut Umum, sehat fisik dan mentalnya terlihat dari sikap dan jawaban-jawaban atau pernyataan-pernyataan yang disampaikannya selama persidangan dan didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” tidak lain adalah terdakwa ABDUL KADIR Als KADIR Bin ABDUL GAFAR, sehingga oleh karenanya dalam perkara ini tidak ditemukan adanya *error in persona*;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur “*barang siapa*” telah terpenuhi;



**Ad.2. Unsur Mengambil Suatu Barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Mengambil Sesuatu Barang adalah memindahkan penguasaan nyata terhadap sesuatu barang atau benda yang berwujud yang mempunyai nilai ekonomis dari penguasaan nyata orang lain kedalam penguasaan nyata diri sendiri, perbuatan mengambil dianggap selesai apabila barang itu sudah pindah dari tempat asalnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, pada hari Jumat tanggal 07 Oktober 2016 sekitar jam 23.00 Wita, Terdakwa bermalam di rumah saksi MUHAMMAD HAFIZ atau di rumah Hj. ISNAWATI yang beralamat di jalan Keramat Manjang Rt.01/004 Kelurahan Barabai Barat Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Sekitar 03.00 wita hari Sabtu tanggal 08 Oktober 2018, Terdakwa terbangun lalu Terdakwa langsung keluar dari rumah Hj ISNAWATI kemudian menuju teras tempat saksi MUHAMMAD NAFIZ memarkir 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki FU 150 SCD warna merah hitam dengan nomor polisi DA 4773 EE milik MUHAMMAD HAFIZ, selanjutnya Terdakwa dengan menggunakan kunci kontak palsu/kunci duplikat palsu yang telah dipersiapkan sebelum bermalam di rumah Hj. ISNAWATI, Terdakwa berhasil membuka kunci stang sepeda motor tersebut lalu Terdakwa mendorongnya kurang lebih sekitar 10 (sepuluh) kemudian terdakwa kendaraai menuju rumah terdakwa yang beralamat di Desa Mahang Baru Rt.005/002 Kecamatan Labuan Amas Selatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Di tengah perjalanan menuju rumah Terdakwa tepatnya di dekat sungai yang terletak di Desa Mahang Baru, Terdakwa melepaskan plat nomor sepeda motor tersebut untuk dibuang ke sungai kemudian setelah sampai rumah, Terdakwa langsung menyembunyikan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki FU 150 SCD warna merah hitam tersebut ke dalam hutan yang berada di belakang rumah lalu Terdakwa kembali lagi ke rumah Hj. ISNAWATI untuk tidur kembali;

Menimbang, bahwa ternyata barang-barang yang diambil Terdakwa adalah milik saksi korban MUHAMMAD HAFIZ bukan milik Terdakwa dan Terdakwa mengambil barang-barang tersebut tanpa adanya izin serta tanpa sepengetahuan dari saksi korban selaku pemiliknya yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut maka telah terjadi perpindahan barang-barang milik saksi korban tersebut dari

*Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 85/Pid.B/2018/PN Brb*





penguasaan nyata orang lain (tempat semula barang di teras rumah saksi korban) ke dalam penguasaan nyata Terdakwa, maka berdasarkan atas pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur "*Mengambil Suatu Barang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain*" telah terpenuhi;

**Ad.3. Unsur Dengan maksud dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa pengertian dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah telah adanya niat, kehendak, dan tujuan pelaku untuk melakukan perbuatan menguasai sesuatu benda seolah-olah sebagai atau menjadi miliknya sendiri secara bertentangan dengan hak orang yang menjadi pemilik sah sesuatu benda tersebut, dalam artian bertentangan dengan kehendak/keinginan pemiliknya serta tidak ada izin dari pemiliknya tersebut dalam hal ini adalah pemilik atau yang menguasai barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap didepan persidangan, setelah berhasil mengambil sepeda motor milik saksi MUHAMMAD HAFIZ tersebut lalu Terdakwa menawarkan untuk dijual sepeda motor tersebut kepada saksi ABDURRAHMAN, selanjutnya pada bulan Januari 2018 sekitar jam 10.00 wita, saksi ABDURRAHMAN mendatangi rumah terdakwa untuk membeli 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki FU 150 SCD warna merah hitam dengan harga Rp3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah) dan saksi ABDURRAHMAN meminta Terdakwa untuk mengantarkan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki FU 150 SCD warna merah hitam tersebut ke rumah saksi ABDURRAHMAN karena saksi ABDURRAHMAN mengetahui kalau sepeda motor tersebut tidak dilengkapi surat-surat. Uang hasil penjualan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki FU 150 SCD warna merah hitam tersebut sudah habis Terdakwa gunakan untuk belanja sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan tersebut, maka Terdakwa telah menguasai barang milik saksi korban tersebut seolah-olah menjadi miliknya sendiri secara bertentangan dengan kehendak/keinginan pemiliknya serta tidak ada izin dari pemiliknya yang sah. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur "*Dengan maksud dimiliki secara melawan hukum*" telah terpenuhi;

**Ad.4. Yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang**



**yang adanya di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;**

Menimbang, bahwa unsur ke-4 (empat) mengandung beberapa kriteria secara alternatif karena menggunakan tanda baca koma dan kata-kata atau, sehingga untuk terbuktinya unsur tersebut tidak perlu terpenuhi semua kriteria secara kumulatif oleh terdakwa dan perbuatannya tetapi cukup apabila salah satu kriteria terpenuhi secara alternatif maka terbuktilah unsur tersebut dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap didepan persidangan bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan pada sekitar jam jam 03.00 Wita dinihari, dalam hal ini sudah masuk dalam waktu malam (antara tenggelamnya matahari sampai dengan terbitnya matahari) yang dilakukan di teras rumah saksi MUHAMMAD HAFIZ atau di rumah Hj. ISNAWATI yang beralamat di jalan Keramat Manjang Rt.01/004 Kelurahan Barabai Barat Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah dan perbuatan Terdakwa di teras tersebut tidak diketahui serta tidak dikehendaki oleh saksi korban karena Terdakwa sebelumnya tidak ada meminta izin untuk membawa atau mengambil sepeda motor;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur “Yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak” telah terpenuhi;

**Ad.5. Unsur Yang masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;**

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternatif atau pilihan maka apabila salah satu pilihan dalam unsur ini telah terpenuhi maka pilihan-pilihan yang lain tidak perlu dibuktikan dan sudah memenuhi unsur perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap didepan persidangan, Terdakwa bermalam dirumah saksi MUHAMMAD HAFIZ atau di rumah Hj. ISNAWATI yang beralamat di jalan Keramat Manjang Rt.01/004 Kelurahan Barabai Barat Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Sekitar 03.00 wita hari Sabtu tanggal 08 Oktober 2018, Terdakwa terbangun lalu Terdakwa langsung keluar dari



rumah Hj ISNAWATI kemudian menuju teras tempat saksi MUHAMMAD NAFIZ memarkir 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki FU 150 SCD warna merah hitam dengan nomor polisi DA 4773 EE milik MUHAMMAD HAFIZ, selanjutnya Terdakwa dengan menggunakan kunci kontak palsu/kunci duplikat palsu yang telah dipersiapkan sebelum bermalam di rumah Hj. ISNAWATI, Terdakwa berhasil membuka kunci stang sepeda motor tersebut lalu Terdakwa mendorongnya kurang lebih sekitar 10 (sepuluh) kemudian terdakwa kendaraai menuju rumah terdakwa yang beralamat di Desa Mahang Baru Rt.005/002 Kecamatan Labuan Amas Selatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Di tengah perjalanan menuju rumah Terdakwa tepatnya di dekat sungai yang terletak di Desa Mahang Baru, Terdakwa melepaskan plat nomor sepeda motor tersebut untuk dibuang ke sungai kemudian setelah sampai rumah, Terdakwa langsung menyembunyikan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki FU 150 SCD warna merah hitam tersebut ke dalam hutan yang berada di belakang rumah lalu Terdakwa kembali lagi ke rumah Hj. ISNAWATI untuk tidur kembali;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum tersebut di atas, ternyata Terdakwa dapat mengambil serta membawa barang milik saksi korban MUHAMMAD HAFIZ dengan menggunakan kunci duplikat palsu atau kunci palsu karena sebelumnya Terdakwa sudah mempersiapkan kunci duplikat palsu tersebut;

Menimbang, bahwa dapat disimpulkan Terdakwa dapat membawa sepeda motor saksi korban dengan memakai anak kunci palsu. Maka berdasarkan atas pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur *"Yang masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu"* telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) Ke-3 dan Ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 85/Pid.B/2018/PN Brb



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki FU 150 SCD warna merah hitam dengan nomor polisi DA 4773 EE nomor rangka; MH8BG41CADJ-941103, nomor mesin; G420-ID10222399; 1 (satu) buah STNK sepeda motor Suzuki FU 150 SCD nopol DA 4773 EE warna merah hitam nomor rangka; MH8BG41CADJ-941103, nomor mesin; G420-ID10222399; 1 (satu) buah BPKP sepeda motor Suzuki FU 150 SCD nopol DA 4773 EE warna merah hitam nomor rangka; MH8BG41CADJ-941103, nomor mesin; G420-ID10222399; 1 (satu) buah kunci kontak asli sepeda motor, masih diperlukan dalam pemeriksaan dalam perkara lain atas nama ABDURRAHMAN Als AMAN Bin DARSANI, maka perlu ditetapkan agar dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara ABDURRAHMAN Als AMAN Bin DARSANI;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa dipersidangan berterus terang, mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) Ke-3 dan Ke-5 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI :**

1. Menyatakan Terdakwa ABDUL KADIR Als KADIR Bin ABDUL GAFAR tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki FU 150 SCD warna merah hitam dengan nomor polisi DA 4773 EE nomor rangka; MH8BG41CADJ-941103, nomor mesin; G420-ID10222399;
- 1 (satu) buah STNK sepeda motor Suzuki FU 150 SCD nopol DA 4773 EE warna merah hitam nomor rangka; MH8BG41CADJ-941103, nomor mesin; G420-ID10222399;
- 1 (satu) buah BPKP sepeda motor Suzuki FU 150 SCD nopol DA 4773 EE warna merah hitam nomor rangka; MH8BG41CADJ-941103, nomor mesin; G420-ID10222399;
- 1 (satu) buah kunci kontak asli sepeda motor;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara ABDURRAHMAN Als AMAN Bin DARSANI;

4. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Barabai pada hari Senin tanggal 23 Juli 2018 oleh RIYONO, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, ZIYAD, S.H.,M.H. dan NOVITA WITRI, S.H., M.Kn masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 24 Juli 2018 oleh Hakim Ketua tersebut diatas di dampingi oleh Hakim-Hakim Anggota yang sama, dibantu oleh DIANSYAH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Barabai, dengan dihadiri oleh EKO BUDISUSANTO, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Tengah serta dihadiri pula oleh Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ZIYAD, S.H.,M.H.

RIYONO, S.H.,M.H.

NOVITA WITRI, S.H.,M.Kn

Panitera Pengganti,

DIANSYAH

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 85/Pid.B/2018/PN Brb